

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adanya kecualinya. Semua aspek kehidupan baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi diatur dan ditata oleh hukum, sehingga segala permasalahan dan persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum memiliki beberapa organ hukum dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil berdasarkan hukum. Aparat penegak hukum yang ada di Negara Indonesia antara lain Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat. Kekuasaan Kehakiman tidak dipengaruhi oleh tekanan organ lain dalam arti bebas dari segala campur tangan dari pihak luar atau pihak lainnya sehingga lembaga Kehakiman akan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Para hakim bertindak jujur, profesional, adil, dan akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaedah dalam suatu kehidupan bersama, yaitu keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, dan pelaksanaannya diadani dengan sanksi. Hukum bukan merupakan suatu tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya nono yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor dari luar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis.¹

Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dari kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang berbuat sampai ada ketidakseimbangan.

Undang-undang telah memberikan perlindungan atas kepentingan hukum. Salah satunya perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan tertentu sehingga manusia

¹ Sudikno Mertokusumo, (2007), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 40- 41.

tidak sebeb-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingan itu.

Dalam hal penegakan hukum pidana ada dua faktor penentu yaitu faktor hukum (*laws*) dan faktor orang (*men*) yaitu kemampuan dan wibawa penegak hukum untuk memahami faktor tersebut, kemudian menerapkannya dalam situasi kongkrit sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Khusus sarjana hukum yang profesinya dibidang penerapan hukum seperti jaksa, hakim dan pengacara, perlu memiliki tiga hal yaitu pengetahuan, pengertian yang mendalam dan keterampilan yang mendalam.²

Salah satu tindak pidana adalah penggelapan. Tindak pidana penggelapan diatur pada Pasal 372 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900.

Menurut Andi Hamzah, bagian inti delik atau tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut: Pertama, Sengaja; Kedua, Melawan hukum; Ketiga, Memiliki suatu barang; Keempat, Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain; Kelima, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. kemudian Pasal 375 KUHP mengatur bagian inti sama dengan delik pokok (Pasal 372 KUHP) ditambah bagian inti delik dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau dilakukan oleh pengampu, pengurus atau pelaksana

² Sudarto, (1977), *Hukum Pidana 1*, Bandung: Alumni Bandung, hlm. 20.

surat wasiat, pengurus lembaga atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya selaku demikian.³

Salah satunya yaitu pada Putusan Nomor: 400/Pid.B/2022/Pn Pdg yaitu mengenai tindak pidana penggelepan dalam pekerjaan, dimana pelaku yang bernama Ali Mustafa merupakan seorang *salesman* di CV. Mahkota Abadi Jaya yang bergerak di bidang penjualan *spare part* sepeda motor merk Aspira dan Federal. Dia menggelapkan uang berjumlah Rp. 76.237.600 (tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dari hasil tagihan penjualan yang seharusnya diserahkan kepada kasir setelah ditagih.

Adapun dakwaan yang ditetapkan oleh Jaksa terhadap pelaku pada persidangan yaitu, sebagai berikut:


1. Dakwaan Primair Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Dakwaan Subsidair yaitu, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terdapat 2 dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa yaitu, Primair dan Subsidair. Pada persidangan Hakim menyatakan terdakwa bersalah dan dipidana berdasarkan dakwaan primair. Berdasarkan putusan hakim, pelaku terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan sebagaimana dengan dakwaan primair yaitu Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

³ Andi Hamzah, (2010), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 108..

Pada amar putusan hakim menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara. Hal ini tentu lebih ringan dari ancaman pidana yang diatu pada Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu paling lama diancam pidana penjara paling lama selama 5 (lima) tahun. Meskipun pada dasarnya hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara akan tetapi hakim mestilah harus cermat dan tepat dalam mempidana pelaku tindak pidana.



Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara diatur dalam konstitusi. Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan: Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan substansi Pasal 24 ayat (1) tersebut, dapat dipahami bahwa kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Hal ini sesuai dengan ciri dari negara hukum yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Namun, implementasi kebebasan yang dimiliki hakim tetap dibatasi oleh undang-undang. Oleh karena itu, di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim harus lebih hati-hati dan cermat.

Putusan pengadilan merupakan tolok ukur bagi cerminan keadilan. Prinsip kehati-hatian dan kecermatan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, KUHAP telah mengatur mengenai syarat-syarat bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Pasal 183 KUHAP, menyatakan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Putusan Hakim dalam tindak pidana memungkinkan terjadinya kontroversi, terutama hakim yang memutus perkara. Pembuktian terhadap suatu tindak pidana bukanlah perkara yang mudah. Untuk itu, hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana, khususnya tindak pidana penggelapan harus cermat dan teliti dalam memeriksa perkara tersebut. Putusan hakim mencerminkan proses penegakan hukum yang erat kaitannya dengan sosial kemasyarakatan yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif.

Hakim, yang dalam hal ini adalah figur yang sentral dalam proses pengadilan senantiasa dituntut untuk mempelajari kepekaan moral, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat menyeluruh tanpa terkecuali. Hakim bertindak sebagai orang yang bebas dan tidak berpihak diharapkan dapat meluruskan segala sesuatu yang menurut perasaan terdakwa telah terjadi secara sepihak, setengah benar dan juga sikap yang tidak tepat dilakukan oleh para petugas sebelum sidang pengadilan.⁴

Dalam penegakan hukum terutama Tindak Pidana dibutuhkan keprofesionalan seluruh elemen Aparat Penegak Hukum baik Polisi, Jaksa, Maupun Hakim.⁵ Berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan fakta hukum dari kasus diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang

⁴ Roeslan saleh, (1983), *Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 18.

⁵ Edi Setiadi dan Rena Yulia, (2010), *Tindak Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 66.

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Pekerjaan *Salesman* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 400/Pid.B/2022/PN Pdg)**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Apakah bentuk putusan pemidanaan oleh hakim dalam tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan *salesman* pada Putusan Nomor: 400/Pid.B/2022/PN Pdg?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada terhadap tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan *salesman* pada Putusan Nomor: 400/Pid.B/2022/PN Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk putusan pemidanaan oleh hakim dalam tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan *salesman* pada Putusan Nomor: 400/Pid.B/2022/PN Pdg.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan *salesman* pada Putusan Nomor: 400/Pid.B/2022/PN Pdg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini bagi penulis sangat diharapkan mampu memberikan masukan bagi perkembangan hukum di Indonesia dalam hukum pidana.
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi masyarakat yang masih kurang paham mengenai dasar pertimbangan hakim menjatukan pidana, khususnya terhadap perkara tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan *salesman* pada Putusan Nomor: 400/Pid.B/2022/PN Pdg.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis dapat memberi masukan, gambaran, atau menambah wawasan dan sebagai sumbangan pemikiran untuk mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi masukan bagi hakim dalam persoalan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatukan pidana terkhusus terhadap tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan *salesman* pada Putusan Nomor:400/Pid.B/2022/PN Pdg.

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam memutus suatu perkara pidana, dalam melakukan pertimbangan hakim ada 2 (dua) macam yaitu:⁶

1) Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan.

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di

⁶ Rusli Muhammad, (2006), *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 124-220.

persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut umum, ataupun dari penasihat hukum.


c) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

d) Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- i. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- ii. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- iii. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- iv. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.



2) Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa


Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah, dan lain-



lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki masyarakat.


d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Berdasarkan konsep KUHP itu, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun demikian, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka pengadilan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih



penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan, kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada Ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama.

Selain dari itu hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara yaitu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana. Dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP disebutkan “*putusan pembedaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa*”.⁷

1) Hal-hal yang memberatkan Pidana

Dalam KUHP terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memegang suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), *residive* atau pengulangan (titel 6 buku I KUHP), dan gabungan atau *samenloop* (Pasal 65 dan 66 KUHP).

2) Hal-hal yang meringankan Pidana

KUHP tidak secara rinci mengatur hal-hal yang meringankan pidana. Menurut KUHP hal-hal atau alasan-alasan yang dapat meringankan pidana, yaitu: percobaan (Pasal 53 ayat 2 dan 3), membantu *medeplichtgheid* (Pasal 57 ayat 1 dan 2) dan belum dewasa *minderjarigheid* (Pasal 47). Hal-hal tersebut merupakan

⁷ *Ibid.*, hlm, 144-150.

alasan-alasan umum, sedangkan alasan-alasan khusus masing-masing diatur dalam Pasal 308, 241, 342 KUHP.

b. Teori Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *straff* (Belanda), sanksi pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.⁸ Sehingga dapat disimpulkan Model Penjatuhan sanksi pidana adalah pola (*pattern*) dari suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Bila dilihat dalam Undang-undang Hukum Pidana, khususnya KUHP tidak akan ditemukan pengertian atau istilah pidana tersebut. Istilah pidana merupakan terjemahan dari kata *straff* dalam bahasa Belanda, sering pula diartikan sama dengan istilah “hukuman”. Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan untuk menata dan mengatur.

Agar hukum itu bisa dipatuhi dan ditaati oleh anggota masyarakat, maka harus tersedia larangan dan sanksi terhadap pelanggarnya. Gunanya untuk menjaga agar tujuan hukum itu dapat tercapai. Terhadap pelanggar, ketentuan hukum tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan sebagai akibat dari perilakunya. Pidana dapat

⁸ Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 23-24.

dijatuhkan kepada seseorang apabila ia telah melakukan tindak pidana dan bentuk perbuatan itu telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-undang hukum pidana dan tersedia ancaman pidananya.

Sehubungan dengan itu, menurut Van Hammel, arti pidana atau *straff* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelajar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu perkara hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁹

Sedangkan menurut P.A.F. Lamintang, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.¹⁰ Menurut Lamintang hal tersebut perlu dijelaskan, agar orang Indonesia jangan sampai terbawa oleh kacaunya cara berfikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka sering kali telah menyebut tujuan dari pembedaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan "*doel der straff*" dengan perkataan tujuan pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan "*doel del straff*" itu sebenarnya adalah tujuan dari pembedaan.


⁹ P.A.F. Lamintang, (1984), *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, hlm. 47.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 36.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan dan dapat dikelompokkan kedalam 3 golongan besar, yaitu:¹¹

1) Teori Absolut



Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembedaan dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat atau pelaku kejahatan. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:

- a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan).
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepulauan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah alat untuk mencegah

¹¹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 155-156.

timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat dapat dipelihara, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) macam sifat, yaitu:

- a) Bersifat menakut-nakuti (*afschikking*)
- b) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Sedangkan sifat pencegahannya ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Pencegahan umum (*general preventiv*)
- b) Pencegahan khusus (*speciale preventiv*)


3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pada teori pembalasan dan teori pertahanan tata tertib masyarakat, teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.

- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Penjatuhan pidana dan pembedaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Di dalam



proses penjatuhan pidana dan pemidanaan, selain terikat pada sistem dan aturan juga melibatkan pihak-pihak tertentu seperti tersangka, terdakwa, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Penasihat Hukum.¹²

2. Kerangka Konseptual

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim terbagi dua yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan dan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan diluar dari fakta-fakta yuridis.¹³

b. Pelaku Tindak Pidana

Definisi pelaku tindak pidana menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

c. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang sebagaimana diatur pada Pasal 372 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk

¹² Bambang Waluyo, (2004), *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 34.

¹³ Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 124-220.

kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900.

d. Pekerjaan *Salesman*

Salesman mempunyai arti individu/ orang yang menawarkan suatu produk dalam suatu proses penjualan yang digunakan oleh perusahaan.¹⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁶

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah antara lain :¹⁷

- a. Pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang terkait menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi, yang menjadi kajian pokok

¹⁴ Baduara, (2004), *Salesmanship Ilmu dan Seni Menjadi Penjual yang Sukses*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

¹⁵ Zainuddin Ali, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

¹⁶ Jhonny Ibrahim, (2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 57.

¹⁷ *Ibid.*

di dalam pendekatan kasus adalah *rasio decodendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan.

b. Pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif yaitu untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁸ dalam penelitian ini penulis ingin mencari tahu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan *salesman* pada Putusan Nomor: 400/Pid.B/2022/PN Pdg.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian penulis adalah data sekunder yaitu, informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian.¹⁹ di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, data tersebut berupa:

a) Bahan hukum primer, yaitu: bahan hukum yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan dapat juga dalam bentuk yurisprudensi (putusan hakim). Bahan

¹⁸ Sumadi Suryabrata, (1997), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 18.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 85.

hukum primer dalam bentuk putusan hakim yaitu, Putusan Nomor: 400/Pid.B/2022/PN Pdg dan bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini dalam bentuk Undang-Undang antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan pada bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, referensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu: bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman penulis akan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa indonesia, kamus hukum, koran, majalah, dokumen, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang factual dan akurat maka penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktifitas yang bersifat *trial*

and error. Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu, suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”²⁰

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara diskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara jelas, bermutu, rasional, dan efektif sehingga memudahkan dalam memahami hasil analisis yang berguna untuk menjawab permasalahan yang ada. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:²¹

1) *Editing*

Setelah pengumpulan data-data selesai selanjutnya penulis akan melakukan proses *editing* yaitu, mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data.

2) *Coding*

Coding yaitu, proses mengklasifikasikan data yang diperoleh. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan proses analisis simpulan untuk masalah yang dikemukakan dalam penelitian.

²⁰ Bambang Sunggono, (2002), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 114.

²¹ *Ibid.*, hlm. 129.

b. Analisis Data

Dalam menganalisa data yan telah diperoleh, penulis menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu analisis terhadap norma-norma yang terdapat dalam kasus dengan menggambarkan data yang diperoleh dan menjawab serta memecahkan masalah berdasarkan teori-teori yang terdapat di dalam buku atau peraturan perundang-undangan.

